



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH,
BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK, BAGI HASIL,
BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KABUPATEN PULAU MOROTAI,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Kepada Partai Politik, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 65).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang, meliputi Badan, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas, Bagian pada Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran OPD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
12. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial, bantuan kepada partai politik, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD.

BAB III PENGERTIAN UMUM

Bagian Kesatu Hibah

Pasal 3

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Belanja Hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pulau Morotai.
- (3) Hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada instansi vertikal, organisasi semi pemerintah, organisasi non pemerintah dan masyarakat. .
- (4) Belanja Hibah digunakan juga untuk pendampingan dana-dana yang berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 4

Hibah kepada instansi vertikal, organisasi semi pemerintah, organisasi non pemerintah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- (2) Belanja Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang, barang dan/atau jasa yang dihibahkan.
- (4) Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran 1.
- (5) Pelimpahan kewenangan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari Bupati kepada OPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Bagian Kedua
Bantuan Sosial

Pasal 6

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada organisasi/kelompok/anggota masyarakat dan Partai Politik.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun Anggaran.
- (4) Khusus untuk bantuan kepada Partai Politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bagi Hasil

Pasal 7

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari Pendapatan Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa dan Lembaga.
- (2) Belanja Bagi Hasil yang diberikan Oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa dan Lembaga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Bantuan Keuangan

Pasal 8

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Belanja bantuan keuangan yang bersifat umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa penerima bantuan.
- (3) Belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Belanja bantuan yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan.
- (5) Bantuan Keuangan disalurkan langsung ke kas Desa dan/atau kepada yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Belanja Tidak Terduga

Pasal 9

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
- (4) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari APBN maupun APBD Provinsi.
- (5) Pertimbangan efisiensi dan efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diartikan sebagai kebutuhan riil.
- (6) Dasar pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam/bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan kepada Partai Politik, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD).
- (2) Belanja-belanja yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan transfer dana dari PPKD kepada penerima belanja sehingga merupakan kelompok belanja tidak langsung pada:
 - a. rekening belanja hibah;
 - b. rekening belanja bantuan sosial;
 - c. rekening belanja bagi hasil;
 - d. rekening belanja bantuan keuangan;
 - e. rekening belanja tidak terduga.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk belanja hibah dilakukan oleh penerima hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Khusus untuk belanja bantuan sosial yang diwujudkan dalam bentuk uang/barang dan tidak dianggarkan pada Program dan kegiatan OPD, dapat didanai dari belanja Bantuan sosial yang dianggarkan di PPKD.

- (5) Pengadaan, pelaksanaan dan penyaluran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dan menjadi tanggung jawab OPD yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada DPA-OPD
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada OPD.
- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

BAB V MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 12

Untuk pencairan Belanja Bantuan Sosial dapat dilakukan dalam 1 (satu) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada setiap permohonan orang/kelompok masyarakat lembaga penerima yang dianggarkan pada kode rekening Belanja Bantuan Sosial.

Pasal 13

- (1) Untuk pencairan belanja-belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diawali dengan permohonan pengajuan yang ditujukan kepada Bupati baik secara langsung maupun melalui OPD terkait sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Lampiran III, kecuali Belanja Bagi Hasil.
- (2) OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan nota dinas terhadap permohonan tersebut untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pemberian Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan kepada Partai Politik, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga
- (3) Sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) OPD melakukan verifikasi dan pertimbangan, secara administratif merupakan tanggung jawab dari OPD yang bersangkutan dan akan menjadi dasar pembuatan SPP, penerbitan SPM maupun Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (4) Mekanisme pencairan dana secara rinci tercantum dalam Lampiran IV.

Pasal 14

- (1) Penerima Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan kepada Partai Politik, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan perundang undangan dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati melalui PPKD dan OPD yang bersangkutan.

- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan Realisasi Penggunaan Uang/Barang sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/proposal permohonan bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Penerima belanja/bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan obyek pemeriksaan, mempunyai kewajiban menyimpan laporan Realisasi Penggunaan Uang/Barang serta bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/proposal permohonan bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Belanja Hibah/Bantuan Sosial dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan bukti-bukti penggunaan dana sesuai naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/proposal permohonan bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Belanja Hibah/Bantuan Sosial dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah/bantuan sosial berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatan harus sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/proposal permohonan bantuan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Khusus bagi Bantuan kepada Partai Politik, pertanggungjawaban mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 dan/atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku sah dan mengikat.

Pasal 15

- (1) Realisasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan kepada Partai Politik, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dicatat dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Barang (modal maupun non modal) yang dihibahkan atau dibantukan tidak diakui sebagai asset Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai sehingga tidak perlu dilaporkan dalam Neraca Daerah.

Pasal 16

Membebaskan biaya administrasi pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai di masing-masing OPD yang membidangi.

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan belanja bantuan sosial langsung tunai maupun transfer kepada penerima bantuan berdasarkan proposal dari pemohon.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala OPD yang membidangi mengajukan pencairan dana sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (3) Pertanggungjawaban atas pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Kepala OPD yang membidangi dalam bentuk laporan rincian penggunaan dana kepada Bupati dengan tembusan kepada PPKD.
- (4) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bertanggung jawab terhadap penyusunan Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR 49



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR : 49 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
CONTOH : NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Jl.

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Pada hari ini,..... tanggal, bulan, tahun, yang bertanda tangan di bawah ini:

I.

Nama :

Jabatan :

Alamat Kantor :

Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Pulau Morotai, selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini disebut sebagai PIHAK KESATU.

II.

Nama :

Jabatan :

Alamat Kantor :

Yang bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pasal I

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

(1)

PIHAK KESATU memberikan hibah daerah kepada PIHAK KEDUA berupa sebesar Rp. (.....) yang bersumber dari kepada di Kabupaten/Kota (diisi sesuai dengan nominal yang tertera dalam).

(2)

Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pelaksanaanTahun..... di Desa, Kecamatan, dengan rincian sebagaimana proposal/dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

(3)

Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan kepada Partai Politik, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

- (4) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) khusus untuk jenis kegiatan Pemberdayaan Usaha harus dikelola secara bergulir/*revolving*.

Pasal 2 PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH

- (1) Pencairan dana hibah daerah yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dilakukan sekaligus sesuai dengan rincian proposal/dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Untuk pencairan dana hibah daerah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan kepada Partai Politik, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK KESATU segera melaksanakan kegiatan sesuai proposal dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan kepada Partai Politik, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga.

Pasal 3 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah yang telah disetujui PIHAK KESATU.
- (2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah.
- (4) Membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah daerah beserta foto copy bukti transaksi kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal
- (5) Mempertanggungjawabkan secara administrasi maupun teknis serta akibat hukum atas penerimaan Belanja Hibah ini.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah daerah berdasarkan proposal/dokumen lain yang dipersamakan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dan hibah.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban segera mencairkan dana hibah daerah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA, dan dinyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.

Pasal 5
ADDENDUM

- (1) Dalam hal terdapat perubahan rencana anggaran belanja sebagaimana tercantum dalam lampiran, PIHAK KEDUA dapat mengajukan perubahan kepada PIHAK KESATU sepanjang tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan hibah.
- (2) Perubahan rencana anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Hibah Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 2 (dua), lembar pertama dan kedua masing-masing bermeterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama;
- (3) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR : 49 TAHUN 2018
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
 TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
 DAFTAR : PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO.	JENIS BELANJA	WEWENANG PENANDATANGANAN
1	2	3
1.	Hibah kepada Palang Merah Indonesia	Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
2.	Hibah kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI)	Kepala Dinas Dan Kesehatan Keluarga Berencana
3.	Hibah kepada Organisasi Wanita	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.	Hibah kepada Program Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.	Hibah kepada Dharma Wanita Persatuan (DWP)	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6.	Hibah kepada KONI dan Cabang Olahraga	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
7.	Hibah kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
8.	Hibah kepada Pramuka	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
9.	Hibah Program Pengembangan Sumber Daya Lokal Berbasis Kawasan (P2SLBK)	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
10.	Hibah Pendampingan Gerdu Taskin (Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan)	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11.	Hibah kepada Badan Narkotika	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
12.	Hibah Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1	2	3
13.	Hibah kepada Organisasi Keagamaan	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14.	Hibah Badan Amil Zakat (BAZ)	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15.	Hibah kepada VETERAN	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
16.	Hibah kepada KORPRI	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
17.	Hibah Kepada Sekolah Swasta dan Perguruan Tinggi	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18.	Hibah Kepada Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI)	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
19.	Hibah Kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
 NOMOR : 49 TAHUN 2018
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2018
 TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
 DAFTAR : RINCIAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

NO	URAIAN		VERIFIKATOR 1 KOORDINATOR	OPD TERKAIT
1	2		3	4
1	BELANJA HIBAH			
	1.1	Hibah kepada Palang Merah Indonesia	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	1.2	Hibah kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	1.3	Hibah kepada Organisasi Wanita	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	1.4	Hibah kepada Program Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	1.5	Hibah kepada KONI dan Cabang Olahraga	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	1.6	Hibah kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	1.7	Hibah kepada Pramuka	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

1.8	Hibah kepada Badan Narkotika	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.9	Hibah Program Pengembangan Sumber Daya Lokal Berbasis Kawasan (P2SLBK)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
1.10	Hibah Pendampingan Gerdu Taskin (Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.11	Hibah Dharma Wanita Persatuan (DWP)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.12	Hibah Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.13	Hibah kepada Organisasi Keagamaan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.14	Hibah Badan Amil Zakat (BAZ)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.15	Hibah kepada VETERAN	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Badan Kepegawaian Daerah
1.16	Hibah kepada KORPRI	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Badan Kepegawaian Daerah
1.17	Hibah Kepada Sekolah Swasta dan Perguruan Tinggi	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.18	Hibah Kepada Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.19	Hibah Kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2	BELANJA BANTUAN SOSIAL			
	2.1	Bantuan Keuangan Menunjang Kegiatan Pemerintah Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	2.2	Bantuan Keuangan kepada Lembaga Pendidikan Swasta	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.3	Bantuan Keuangan kepada Perguruan Tinggi	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.4	Bantuan untuk Guru Tidak Tetap (insentif)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.5	Bantuan Keuangan untuk Pembinaan Kesenian Budaya	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.6	Bantuan Keuangan Beasiswa Pendidikan Masyarakat Umum	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.7	Bantuan Keuangan untuk Pembinaan Kesenian Budaya	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.8	Bantuan Keuangan untuk Kesejahteraan Sosial	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.9	Bantuan Keuangan untuk Organisasi Sosial	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.10	Bantuan Keuangan untuk Keagamaan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

	2.11	Bantuan Keuangan untuk Penyandang Masalah Sosial	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.12	Bantuan Keuangan Tambahan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	2.13	Bantuan Keuangan Beasiswa Pegawai	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Badan Kepegawaian Daerah.
	2.14	Pemberian tali asih purna tugas dan uang duka	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Badan Kepegawaian Daerah
3	BELANJA BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK			
	3.1	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	Bagian Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN DAN PEMERINTAH DESA			
	4.1	Belanja Bagi Hasil atas Perhitungan Pajak Penerangan Jalan Desa/Kecamatan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	4.2	Belanja Bagi Hasil untuk Retribusi Tempat Pendaratan Ikan (TPI) kepada Koperasi	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Kelautan dan Perikanan
	4.3	Belanja Bagi Hasil Retribusi Terminal	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Perhubungan

5	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN DAN PEMERINTAHAN DESA			
	5.1	Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)	Bagian Pemerintahan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5.2	Tunjangan Tetap Perangkat Desa: Kepala Desa: 1 org x 88 Desa x 12 Bln	Bagian Pemerintahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6	Belanja Tidak Terduga			
	6.1	Belanja Tidak Terduga	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

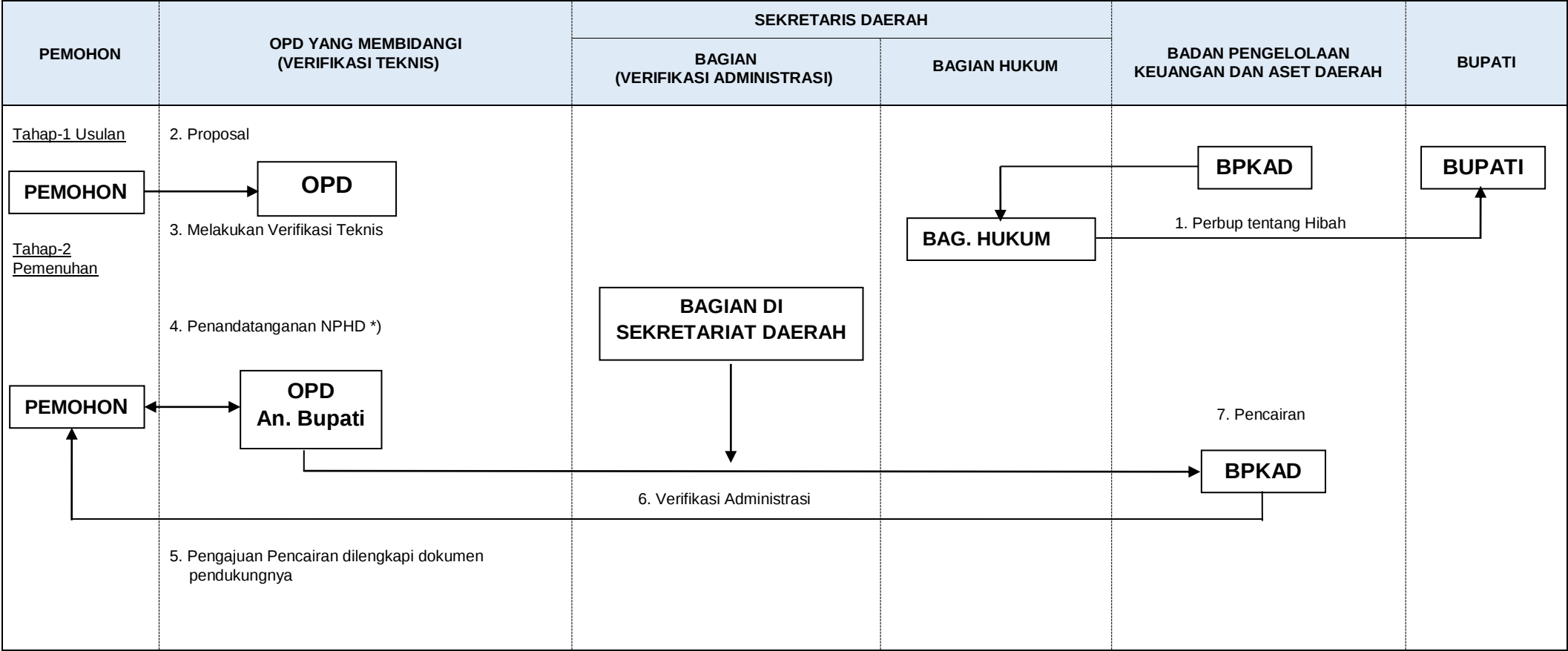
BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

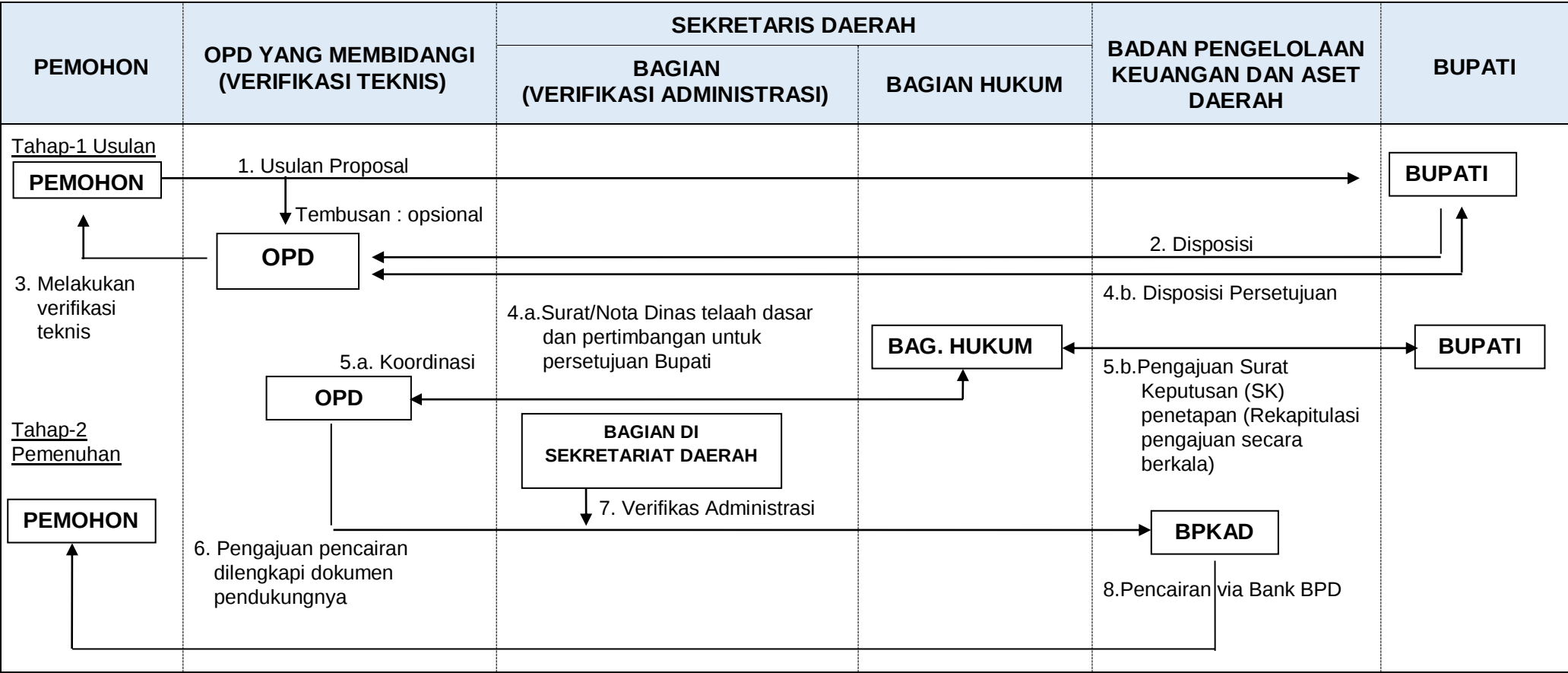
LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR : 49 TAHUN 2018
TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

A. MEKANISME PENCAIRAN DANA BELANJA HIBAH



Catatan : *) NPHD : Naskah Perjanjian Hibah Daerah
**) Dasar Lampiran II

B. MEKANISME PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN



Salinan sesuai dengan aslinya
DIT. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS